

## Peranan Kantor Urusan Agama dalam Mengatasi Perkawinan Dibawah Tangan

Ananda Muhammad Khalil Gibran<sup>a</sup>, Agus Rianto<sup>a</sup>, Lutfiyah Trini Hastuti<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: [anandamkg66@gmail.com](mailto:anandamkg66@gmail.com)

Artikel	Abstrak
<p><b>Kata Kunci:</b> <b>Office of Religious Affairs; Optimization; Marriage Under the Hand.</b></p> <p>Riwayat Artikel Disubmit: June 17, 2021; Direview: July 7, 2021; Diterima: Aug 9, 2021; Dipublikasikan: Aug 14, 2021</p> <p><b>DOI:</b>10.2096 1/jolsic.v9i1.52111</p>	<p>A valid marriage is in accordance with the provisions of law in Indonesia and the marriage takes place in accordance with the applicable laws. Some people believe that an underhand marriage is considered valid according to Islamic law if it has fulfilled the pillars and conditions, even if the marriage is not registered at the Office of Religious Affairs (KUA). As a result of this understanding, there is a legal dualism that exists in this Indonesian state, namely on the one hand marriages must be registered at the Office of Religious Affairs and on the other hand marriages without being recorded are still valid and recognized by the community. This study aims to identify and analyze the role of the Office of Religious Affairs in dealing with underhanded marriages and to find out what obstacles are faced by the Office of Religious Affairs in dealing with underhanded marriages. This research uses sociological or empirical law, also known as field research. The data sources used are primary and secondary data sources. The way to obtain data is by interview and literature study. The results showed that the role of the Office of Religious Affairs (KUA) Pasar Kliwon Surakarta in dealing with underhanded marriages included, First, conducting counseling activities related to the Registration of Marriage and Happy Families carried out by the Advisory Board for the Guidance and Preservation of Marriage (BP4) at the Office of Religious Affairs (KUA). To prospective brides and grooms, Second, intensify socialization of the benefits of registering marriages and the negative impacts related to future family sustainability through recitations held by the Ministry of Religion at the sub-district level. The obstacles experienced by the Office of Religious Affairs (KUA) in dealing with underhanded marriages in Pasar Kliwon District are, First, because of the public perception that marriage registration at KUA is only for administrative registration, both underhand marriages are considered sufficient and recognized by the surrounding community.</p>

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu bentuk perbuatan yang suci karena didalamnya terdapat ikatan lahiriyah dan bathiniyah. Pernikahan ialah suatu perihal sakral dalam hidup manusia. Dari banyaknya naluri yang ada dalam manusia, naluri terhadap lawan jenis merupakan syahwat paling besar yang ada pada manusia. Dalam kesehariannya, antara lawan jenis memiliki ketertarikan antara satu dengan lainnya dengan membangun hubungan lahir dan batin yang bertujuan membangun rumah tangga yang sejahtera serta bahagia.

Tujuan pokok terkait perkawinan yakni membangun rumah tangga yang abadi serta mencari kebahagiaan antara suami istri dengan iktikad memperoleh keturunan. Perkawinan termasuk keinginan dari dalam diri manusia untuk memiliki keturunan, mendapati kedamaian serta saling mengasihi satu sama lain. Sedangkan tujuan perkawinan menurut perintah Allah yaitu untuk mendapatkan generasi secara legal di mata masyarakat dalam bentuk rumah tangga yang damai. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dibutuhkan persiapan yang matang. Seperti yang dikutip dari jurnal internasional “Marriage preparation which includes mental and psychological aspects 1) Personality, no one in this world has the perfect personality, yet it is expected before deciding to get married, each partner has known the strengths and weaknesses of their own partner, so that the purpose of the marriage can be realized perfectly; 2) Education, in forming the matrimony, educational background and intelligence level need to be considered from each partner. Normally men intelligence level are higher than women, so the authority of a husband can be seen in his wife’s eyes as the head of the family. Besides the formal education level, religious education background also need to be considered from each partner, because one of the purposes of marriage is establishing the household which is approved by Allah SWT.” (Nurhasan, 2017 : 192)

Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan diisyaratkan agar manusia memiliki generasi serta keluarga yang sah menuju kehidupan senang di dunia serta akhirat, di dasar naungan cinta kasih serta ridha Illahi. Dipaparkan juga dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, Perkawinan yakni jalinan lahir batin antara seseorang laki- laki serta seseorang perempuan selaku suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan yang sah atau legal sesuai ketentuan hukum di Indonesia apabila perkawinan berlangsung sesuai perundangan yang berlaku. Dalam Islam, pernikahan yang legal merupakan perkawinan yang didasarkan hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dicatat menurut ayat (2) pada Pasal yang sama. Lain terhadap pelaksanaannya di masyarakat, didapati beberapa masyarakat yang belum paham perundangan yang berlaku dimana mereka hanya mengurus persyaratan pernikahan hanya secara agama dan tidak mengurus pada lembaga hukum yang menaungi tentang perkawinan, yaitu KUA. Dalam kasus tersebut menjadikan pernikahan mereka hanya sah secara agama dan tidak sah secara hukum. Pemikiran tersebut sering ditemui di Indonesia, nyaris disetiap wilayah memiliki pemikiran semacam itu, Perspektif semacam ini( cukup dengan ketentuan Agama) pula tidak seluruhnya betul, dikarenakan

kita hidup dalam suatu Negara berlandaskan hukum yang memiliki peraturan yang berfungsi untuk ketertiban rakyatnya.

Apabila diamati dari kasus perkawinan di bawah tangan yang terjadi terdapat beberapa permasalahan yang timbul karena adanya kepentingan subjektif yang berakibat negative bagi kelangsungan kedepannya yakni status pernikahan yang tidak jelas, status anak hingga adanya peluang perceraian. Semua hal tersebut disebabkan tidak dimilikinya surat formal berbentuk akta pernikahan yang tercatat pada KUA ( Harpani Matnuh, 2016: 106).

Kantor Urusan Agama (KUA) masuk kedalam instansi pemerintahan yang memiliki otoritas dalam melakukan penulisan terkait perkawinan seseorang yang beragama islam. Secara tidak langsung KUA merangkap sebagai lembaga birokrasi serta substansial dengan memiliki tanggung jawab terkait legalnya suatu pernikahan dimata agama maupun Negara. Pada kehidupan masyarakat masih dijumpai berbagai kasus terkait pernikahan yang masih tidak sesuai pada ketentuan agama serta perundangan, khususnya Undang- Undang Nomor. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.( Amir Syariffudin, 2006: 37).

Oleh karena itu,, maka penulis mengadakan penelitian dan penulisan hukum dengan mengambil judul : “Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Mengatasi Perkawinan Dibawah Tangan”.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan hukum sosiologis atau empiris biasa juga disebut dengan penelitian lapangan, dimana meliputi penelitian terkait identifikasi hukum secara tidak tertulis serta terhadap efektivitas hukumnya. Penelitian lapangan dilakukan di Kantor Urusan Agama Pasar Kliwon Surakarta. Sifat Penelitian ini berbentuk deskriptif, yaitu dalam proses analisa dituangkan dalam bentuk tulisan yang menggambarkan terkait subjek dan objek yang diteliti. Pendekatan penelitian ini berjenis kualitatif dimana data diperoleh dari pengamatan pernyataan dalam bentuk tulisan maupun lisan. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan data sekunder terdiri dari buku teks yang ditulis ahli hukum, Jurnal skripsi, thesis dan karya tulis ilmiah serta artikel yang berkaitan dengan hukum, dan Bahan hukum lainnya yang diperoleh dari internet atau sumber lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara serta studi kepustakaan. Wawancara dilakukan dengan Kepala Kantor Urusan Agama Pasar Kliwon Surakarta, sedangkan studi kepustakaan yang digunakan antara lain peraturan perundangan, buku ilmiah, tesis, disertasi serta sumber lainnya baik secara cetak maupun tidak.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Mengatasi Perkawinan Dibawah Tangan**

Kantor Urusan Agama (KUA) ialah badan utama yang bertugas dalam penyelesaian terkait keagamaan, tidak hanya mengurus permasalahan perkawinan, Kantor Urusan Agama pula mengurus permasalahan keagamaan yang lain antara lain tentang urusan zakat, masjid,

baitul mal, wakaf, sedekah serta pengembangan keluarga sakinah. Dalam hukum di Indonesia, seluruh perkawinan wajib didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sehingga di masa mendatang dibutuhkan hal terkait kebutuhan keluarga dapat langsung mendapatkan pelayanan, sebab memanglah telah terdaftar perkawinan tersebut. Perkawinan yang sah apabila telah memenuhi rukun serta ketentuan nikah. Ketentuan nikah terkait dengan hukum negara Indonesia.

Perkawinan menjadi awal dalam membentuk jalinan keluarga antara seseorang pria serta wanita wajib dilakukan pencatatan pada lembaga resmi pemerintah untuk selanjutnya apabila terdapat permasalahan di kemudian hari dapat ditangani oleh pemerintah seperti pemeliharaan anak dan hukum warisan. Proses pencatatan perkawinan antara lain pemberitahuan nikah, akad, penandatanganan akte nikah dan pembuatan akta nikah (Muhammad Fuad Syakir, 2010: 55).

Adapun peranan Kantor Urusan Agama dalam mengatasi perkawinan dibawah tangan adalah Pertama melakukan kegiatan penyuluhan terkait Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama (KUA) kepada calon pengantin. Yang Kedua mengencarkan sosialisasi manfaat pencatatan pernikahan dan dampak negatif terkait keberlangsungan keluarganya kelak melalui pengajian yang diselenggarakan oleh Departemen Agama di tingkat kecamatan.

Jika telah terlanjur terjadi perkawinan dibawah tangan, pihak Kantor Urusan Agama memberikan solusi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku yakni melaksanakan isbath nikah. Isbath nikah dilakukan apabila proses nikahnya tidak melalui pencatatan sehingga tidak didapatkan akte nikah, dimana dengan cara mengajukan ke pengadilan agama untuk dilegalkannya suatu pernikahan hingga didapatkan kekuatan hukum. Syarat dalam melakukan proses isbath nikah yakni :

- a. Melakukan penyerahan surat permohonan isbath nikah ke pengadilan agama
- b. Fotocopy KTP Pemohon
- c. SK dari kepala desa yang menjelaskan bahwa pemohon sudah melakukan pernikahan
- d. Membayar biaya perkara

Dengan proses tersebut masyarakat lebih sadar akan pentingnya mengurus pernikahan dalam proses hukum, dimana berdampak positif bagi diri sendiri dan membantu penciptaan ketertiban administrasi di Kantor Urusan Agama.

## **2. Kendala Yang Dihadapi Oleh Kantor Urusan Agama Dalam Mengatasi Perkawinan Dibawah Tangan**

Setiap lembaga, instansi ataupun organisasi apapun jenisnya, baik itu berskala kecil atau besar dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai poin-poin penting dalam tujuannya pasti akan menemui berbagai kendala, baik itu kendala kecil maupun kendala yang besar, baik berupa kendala dari luar organisasi ataupun kendala dari dalam organisasi itu sendiri. Dalam hal ini, bagaimanapun rapuhnya suatu organisasi baik dalam struktur, pembagian tugas dan wewenang, serta kekuasaan tidak akan terlepas dari namanya suatu kendala, karena organisasi

adalah suatu system yang terbuka secara umum yang semua orang bisa ikut serta dan berkontribusi dalam melaksanakan suatu kegiatan yang pasti akan selalu berhubungan dengan orang banyak yang berada disekitar lingkungannya.

Kendala sekecil apapun bentuk nya pasti akan berpengaruh terhadap jalannya kegiatan yang akan dilaksanakan oleh organisasi tersebut karena pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi akan terhambat. Mengakibatkan gagalnya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam dasar-dasar keorganisasiannya.

Adapun kendala yang dihadapi oleh Kantor Urusan Agama dalam mengatasi perkawinan dibawah tangan adalah sebagai berikut :

- a. Adanya Anggapan Masyarakat Bahwa Pencatatan perkawinan di KUA Hanya Sekedar Pencatatan Adminstrasi saja

Pencatatan perkawinan ialah bentuk administrasi untuk mengelola pencatatan perkawinan secara baik (good governance). Secara umum, governance dapat diartikan kualitas hubungan pemerintah dan masyarakat.

Suatu perkawinan yang legal apabila memenuhi ketentuan dan syarat agama dan hukum yang berlaku sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan. Hal ini mengartikan apabila pernikahan hanya dilakukan didasarkan adat kebiasaan dan ketentuan yang ada di masyarakat maka perkawinan tersebut sudah dianggap sah tetapi hanya di mata agama. Hal tersebut berakibat ditemukannya perkawinan yang secara hukum tidak terpenuhi.

Meskipun dalam agama perkawinan tersebut sah, tetapi tidak ada dasar hukum yang jadi pelindung perkawinan tersebut. Dimana menurut payung hukum, anak hasil pernikahan tersebut tidak sah dan istri tidak memiliki perlindungan hukum apabila terjadi sesuatu dikemudian hari.

Sementara itu perintah pencatatan perkawinan sudah tertuang di undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan tujuan untuk memberi perlindungan hukum bagi istri, suami dan anaknya di masa yang akan datang (Munasir, 2015: 60).

Tujuan penting dalam proses pencatatan perkawinan yakni untuk ketertiban administrasi perkawinan dan adanya jaminan hak dan kewajiban suami istri. Dimana hal ini bersifat preventif untuk menciptakan ketertiban dalam bermasyarakat sehingga proses pencatatan merupakan suatu kewajiban Negara dalam mengatur pernikahan. Dari pada itu, catatan perkawinan berpengaruh besar di kehidupan masyarakat dan apabila tidak ada aturan dalam proses perkawinan maka akan merugikan pihak pihak tertentu dan pernikahan hanya dijadikan kepentingan individu.

Menurut Penulis, Pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan diakuinya perkawinan tersebut oleh Undang-Undang. Bila suatu perkawinan tidak dicatat, maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh Undang-Undang, begitu pula sebagai akibat yang timbul dari perkawinan tersebut, dampaknya sangat merugikan bagi isteri dan anaknya.

b. Perkawinan Dibawah Tangan Dianggap Cukup dan Diakui Oleh Masyarakat Sekitar

Perkawinan di bawah tangan merupakan sebutan yang biasa dikenal atau digunakan di tengah masyarakat. Perkawinan di bawah tangan ini maksudnya adalah perkawinan yang belum atau tidak tercatat di Kantor Urusan Agama atau pernikahan yang dilakukan secara sembunyi (siir), tetapi telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam.

Apabila memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya” dan ayat (2) yaitu “Tiap-tiap perkawinan harus dicatat”, dapat dipahami bahwa perkawinan yang sah adalah menurut agama dan undang-undang harus dicatatkan.

Dalam realita sosial masyarakat , perkawinan dibawah tangan bukan lagi menjadi masalah yang serius, hanya saja nikah dibawah tangan tidak memiliki rasa yang begitu berarti bagi keluarga maupun masyarakat terlebih lagi pandangan masyarakat terhadap nikah dibawah tangan itu tidak melanggar hukum yang berlaku. Dalam hal ini yang dipahami oleh masyarakat adalah perkawinan dibawah tangan itu sudah sah secara agama. Sebagian masyarakat masih banyak yang berpendapat nikah merupakan urusan pribadi dalam melaksanakan ajaran agama, jadi tidak perlu melibatkan aparat yang berwenang dalam hal ini yaitu Kantor Urusan Agama (KUA). Disamping itu perkawinan dibawah tangan juga dianggap sebagai jalan pintas bagi pasangan yang menginginkan pernikahan namun belum siap atau ada hal-hal lain yang tidak memungkinkannya terikat secara hukum.

Masyarakat menganggap bahwa perkawinan dibawah tangan bukan satu hal yang tabu. Nikah dibawah tangan sudah dianggap sebagai hal biasa dan diakui di dalam masyarakat karena memang banyak orang melakukannya bahkan biasanya dilakukan oleh tokoh agama sehingga nikah dibawah tangan menjadi adat atau kebiasaan di masyarakat.

Masyarakat Indonesia pada umumnya masih mengikuti adat kebiasaan yang berlaku dahulu, yaitu dengan menganggap bahwa pernikahan itu sudah cukup dilakukan hanya melalui para pemuka agama. Dari sudut pandang fiqih, pernikahan tersebut dipandang sah, tetapi apabila terjadi perselisihan maka tidak dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Dengan demikian, madharatnya atau keburukannya lebih banyak dari pada manfaatnya.

## **SIMPULAN**

Adapun langkah-langkah atau peranan yang dilakukan oleh kantor urusan agama (KUA) Pasar Kliwon Surakarta dalam mengatasi perkawinan dibawah tangan yaitu Pertama melakukan kegiatan penyuluhan terkait Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama (KUA) kepada calon pengantin, Kedua mengencarkan sosialisasi manfaat pencatatan pernikahan dan

dampak negatif terkait keberlangsungan keluarganya kelak melalui pengajian yang diselenggarakan oleh Departemen Agama di tingkat kecamatan.

Kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Pasar Kliwon Surakarta dalam mengatasi perkawinan dibawah tangan yaitu , Pertama Adanya anggapan masyarakat bahwa pencatatan perkawinan di KUA hanya sekedar pencatatan administrasi saja, Sementara itu perintah pencatatan perkawinan sudah tertuang di undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan tujuan untuk memberi perlindungan hukum bagi istri, suami dan anaknya di masa yang akan datang. Kedua Perkawinan dibawah tangan dianggap cukup dan diakui oleh masyarakat sekitar. Dalam hal ini Masyarakat memiliki anggapan terkait perkawinan di bawah tangan merupakan hal yang wajar, apalagi didapatkan banyak tokoh agama yang menikah dibawah tangan sehingga dijadikan panutan oleh masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Jurnal:**

- Matnuh, H. (2016). Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(11): 97-98.
- Munasir. (2015). Rekonstruksi Hukum Perkawinan Dibawah Tangan Dalam Perspektif Fiqh Berdasarkan Nilai Kemaslahatan, *Jurnal Pembaharuan Hukum*. 2(1): 135-136.
- Nurhasanah, N. (2017). The analysis of causes of divorce by wives. *COUNS-EDU: The International Journal of Counseling and Education*, 2(4), 192-200.

### **Buku:**

- Syariffudin, A. (2006). *Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan*. Jakarta : Kencana.
- Syakir, M. F. (2010). *Perkawinan Terlarang*. Jakarta: Cendikia Muslim.
- Fajar, M. & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### **Wawancara:**

Bapak Rochmat Agung S.Ag. (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon), Hasil Wawancara, Surakarta, 1 Maret 2021.